

Monitoring Operasi Illegal Logging di Provinsi Jambi

Pengiriman kayu ilegal dari blok hutan Bukit Tigapuluh Ke PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper, grup dari Asia Pulp And Paper (APP)

Forest Crime Unit
WWF Indonesia Tesso Nillo Program
November 2007

Dokumen laporan ini adalah hasil temuan Forest Crime Unit WWF Indonesia Tesso Nilo Program, dimana investigasinya dilakukan pada 26-30 November 2007.

1. Metode Monitoring dan lokasi Investigasi

Kegiatan ini dilakukan dengan metode survey lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa pekerja di areal perusahaan, yang beroperasi di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Pengambilan data dilokasi dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- GPS masing-masing lokasi operasi penebangan.
- Nama group yang melakukan penebangan.
- Alat dan perlengkapan yang digunakan
- Pencatatan nomor polisi truk angkutan
- Photo nomor Polisi, surat izin dan jenis muatan truk
- Kapan waktu truk meninggalkan lokasi investigasi
- Waktu dan dimana truk-truk berhenti dan akhir pembongkaran muatan
- Catat dan photo mengenai surat angkutan atau izin pengangkutan truk.

2. Hasil Monitoring

Pada 26-30 November 2007, dilakukan investigasi di kawasan hutan bagian selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Investigasi menemukan PT. Rimba Jaya Abadi (RJA) kontraktor PT. Wira Karya Sakti (WKS) melakukan penebangan hutan alam. Penebangan hutan alam ini bertujuan untuk pembangunan kebun akasia PT. WKS, bagian Asia Pulp and Paper di Jambi.

Berdasarkan Peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Departemen Kehutanan RI, penebangan oleh PT. WKS yang dilakukan oleh PT. RJA berada di luar izin areal yang diberikan (**peta 1**).

Aktivitas penebangan di mulai bulan September 2007. Diperkirakan areal yang telah ditebang mencapai 150 hektar. Ditemukan peralatan yang digunakan PT Rimba Jaya Abadi adalah; 1 unit ekskavator, 1 unit bulldoser dan 2 unit truk dengan nomor polisi BH 8970 AU dan BH 8965 AU



Gambar 1. Lokasi tebangan PT. Rimba Jaya Abadi, kontraktor PT Wira Karya Sakti, koordinat LS 01° 22' 14.0" dan BT 102° 42' 34.0"



Gambar 2. Lokasi tebangan PT. Rimba Jaya Abadi, kontraktor PT Wira Karya Sakti, koordinat LS 01° 22' 14.0" dan BT 102° 42' 34.0"

**Pembuktian hasil tebangan hutan alam PT. Rimba Jaya Abadi
kontraktor penebangan PT. WKS ke PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper,
Asia Pulp And Paper (APP) group**

1. Truk BH 8970 AU

- 28 November 2007 jam 11:10 AM, truk BH 8970 AU sampai dilokasi penebangan PT. Rimba Jaya Abadi kontraktor PT WKS pada titik koordinat LS 01° 22' 14.0" dan BT 102° 42' 34.0"
- 28 November 2007 jam 11:30 AM, truk BH 8970 AU muat dilokasi Tempat Penumpukan Kayu (TPK) PT. Rimba Jaya Abadi kontraktor PT WKS pada titik koordinat LS 01° 21' 59.1" dan BT 102° 42' 26.8"



- **Gambar 3 dan 4. Truk BH 8970 AU sedang muat dilokasi Tempat Penumpukan Kayu (TPK) PT. Rimba Jaya Utama kontraktor PT WKS pada titik koordinat LS 01° 21' 59.1" dan BT 102° 42' 26.8"**

- 28 November 2007 jam 11:48 AM, truk BH 8970 AU berangkat dari lokasi muat ke pabrik PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper di Tebing Tinggi.
- 28 November 2007 jam 05:12 PM, truk BH 8970 AU istirahat di Rumah Makan Marno Km 73 Simpang PT Wira Karya Sakti pada titik koordinat LS 01° 18' 49.0" dan BT 103° 14' 22.1"

- 28 November 2007 jam 07:55 PM memasuki pabrik PT Lontar Papyrus Pulp And Paper pada titik koordinat LS 01⁰ 01' 04.2" dan BT 103⁰ 05' 32.0"


2. Truk BH 8965 AU

- 28 November 2007 jam 12:20 PM, truk BH 8965 AU sampai dilokasi penebangan PT. Rimba Jaya Abadi kontraktor penebangan PT. WKS pada titik koordinat LS 01⁰ 22' 14.0" dan BT 102⁰ 42' 34.0"
- 28 November 2007 jam 12:31 PM, truk BH 8965 AU muat dilokasi Tempat Penumpukan Kayu (TPK) PT. Rimba Jaya Abadi kontraktor penebangan PT. WKS pada titik koordinat LS 01⁰ 21' 59.1" dan BT 102⁰ 42' 26.8"
- 28 November 2007 jam 01:07 PM, truk BH 8965 AU berangkat dari lokasi muat ke pabrik PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper di Tebing Tinggi
- 28 November 2007 jam 01:10 PM, truk BH 8965 AU memasuki koridor PT WKS menuju pabrik PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper di Tebing Tinggi pada titik koordinat LS 01⁰ 22' 18.8" dan BT 102⁰ 42' 33.8"



Gambar 5. Truk BH 8965 AU memasuki koridor PT WKS menuju pabrik PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper di Tebing Tinggi pada titik koordinat LS 01⁰ 22' 18.8" dan BT 102⁰ 42' 33.8"

- 28 November 2007, jam 01:35 PM, truk BH 8965 AU melewati perempatan di Desa Lubuk Madrasah LS 01⁰ 23' 12.1" dan BT 102⁰ 44' 34.1"
- 28 November 2007 jam 07:48 PM, truk BH 8965 AU memasuki pabrik PT Lontar Papyrus Pulp And Paper di Tebing Tinggi LS 01⁰ 01' 04.2" dan BT 103⁰ 05' 32.0"



Peta 1: Pembuktian kayu hasil tebangan PT. Rimba Jaya Abadi kontraktor penebangan PT. WKS ke PT. Lontar Papyrus Pulp And Paper.


PT. Wira Karya Sakti melakukan konversi hutan alam

PT. Wira Karya Sakti merupakan salah satu perusahaan pemasok bahan baku pabrik PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper, bagian Asia Pulp And Paper (APP) di Propinsi Jambi.

PT. Wira Karya Sakti di Propinsi Jambi saat ini memiliki konsesi seluas 293.812 ha melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 346/Menhut-II/2004. Awal mulanya ditahun 1996 PT WKS hanya memiliki konsesi seluas 78.240 ha. Penambahan konsesi PT. WKS melalui beberapa kali adendum. Pertama kali pada tahun 2001 menjadi 191.130 ha. Pada tahun 2004 mendapat tambahan konsesi sekitar 37.743,67 sehingga menjadi 228.873 hektar. Masih ditahun 2004 Menteri Kehutanan kembali menambah areal konsesi PT. WKS hingga menjadi 293.812 ha.

Lokasi investigasi WWF Indonesia pada kali ini dilokasi penambahan areal konsesi PT. WKS ditahun 2004. Sebelum dijadikan areal konsesi HTI PT. WKS, areal ini merupakan bekas HPH PT. IFA dan HPH PT. Inhutani V/bekas HPH PT. Sadar Nila.

Pada areal ini masih memiliki tutupan alam yang bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan itu pada Juli 2004, masa sebelum konsesi mulai dibabat. Peta Citra Landsat Oktober 2006 kondisi hutan alam tersisa di konsesi makin memburuk dengan adanya konversi untuk HTI.



Peta 2: Perbedaan tutupan hutan di konsesi HTI PT. Wira Karya Sakti 2004-2005-2006. Tutupan hutan 2004 masih bagus dan semakin memburuk pada tahun 2006 setelah dikonversi untuk HTI

Sejumlah peraturan hukum kehutanan yang diterbitkan pemerintah telah mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau HTI, yakni bukanlah pada hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi (**PP 34/2002, pasal 30 ayat 3**), atau pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar (**Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3**). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh **Kepmenhut 21/2001**, poin (b) mencakup keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan dan lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka, dsb; Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c); Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a); dan Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1).

PT Lontar Papyrus Pulp and Paper milik APP diduga kuat telah membeli kayu dari konsesi ini dan PT Wira Karya Sakti telah melanggar peraturan yang berlaku tentang kriteria hutan tanaman dengan menghancurkan hutan alam. PT Wira Karya Sakti seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan segera. WWF juga mengimbau PT Lontar Papyrus Pulp and Paper dan APP untuk berhenti mengambil kayu yang berasal dari operasi melanggar hukum itu.

PT. Wira Karya Sakti menebang di areal diluar izin yang diberikan

Berdasarkan Peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Departemen Kehutanan RI, penebangan oleh PT. WKS bersama PT. BMP dan PT. RJA berada di luar izin yang diberikan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 50 ayat (3) point e. Setiap orang dilarang "menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004, Pasal 14 ayat (2) "*Yang termasuk pemanfaatan hutan tanpa izin ialah; pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan ijin*".

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, kegiatan ilegal logging termasuk "Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil

hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

Sehingga penebangan hutan alam oleh PT. WKS di luar izin yang diberikan termasuk kegiatan illegal logging dan PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper yang menerima kayu dari hasil tebangan PT WKS termasuk perusahaan yang menggunakan kayu dari kegiatan illegal logging.

Penyimpanan kayu oleh PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper yang berasal dari PT WKS bertentangan dengan pasal 50 ayat (3) point f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, "*menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*".

Terhadap PT. WKS dan PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper menurut pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

PT Lontar Papyrus Pulp and Paper milik APP diduga kuat telah membeli kayu dari konsesi ini dan PT Wira Karya Sakti telah melakukan kegiatan illegal logging . WWF mengimbau agar PT Wira Karya Sakti menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan illegal logging ini segera. WWF juga menyerukan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper dan APP untuk berhenti mengambil kayu yang berasal dari operasi illegal logging yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut.

---SELESAI---